



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

MUSTIKA HUMAIRA, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Caraka Jaya., Komplek Caraka Yunda., Nomor 18., RT. 003., RW. 001., Kelurahan Landasan Ulin Utara., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan Pelajar/Mahasiswa., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 18 Juni 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 18 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Juni 2019 dibawah Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : Muslim Handoko
 - b. Nama Ibu : Dewi Yuliani
2. Bahwa Pemohon Mustika Humaira memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-27112017-0148 tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Mustika Humaira dengan Nomor 6372-LT-27112017-0148 tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : Mustika Humaira;
Akan melakukan perubahan nama, menjadi:
Nama : Humaira;
Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran MUSTIKA HUMAIRA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-27112017-0148 tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis :

Halaman 2 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Mustika Humaira;

menjadi:

Nama : Humaira;

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6372-LT-27112017-0148 tertanggal 27 Juli 2018 untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya Permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371015704980006 atas nama MUSTIKA HUMAIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-27112017-0148 atas nama Mustika Humaira yang dilahirkan di Karanganyar, tanggal 17 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 27 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama., Kecamatan Banjar Selatan., Kabupaten Banjarmasin., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor A2/232/82/V/1997 antara Muslim Handoko dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yuliani, tanggal 4 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjar Selatan, tanggal 26 Mei 1997 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Dewi Yuliani., dengan Nomor 6372042301170001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 Juli 2018, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/302/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 11 Juni 2019 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Dewi Yuliani., yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Muslim Handoko pada tanggal 4 Mei 1997;
- Bahwa dalam perkawinan antara Saksi dengan Muslim Handoko dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa suami Saksi yang bernama Muslim Handoko sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dari semula bernama

Mustika Humaira menjadi Humaira;

Halaman 4 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama karena Pemohon akan menikah dan secara hitungan orang tua nama Mustika Humaira terlalu berat aksaranya oleh sebab itu Pemohon ingin mengubah nama dari semula Mustika Humaira menjadi Humaira;
 - Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon ingin mengganti nama dari semula Mustika Humaira menjadi Humaira;
 - Bahwa Pemohon sudah mengetahui jika ada perubahan nama dalam Akta Kelahiran maka harus diganti semua identitas Pemohon;
 - Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk kepentingan Pemohon dan tertib administrasi;
- Saksi II. Sugeng Mardianto yang telah memberikan keterangannya

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi paman Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Dewi Muliani dengan Muslim Handoko yang menikah pada tanggal 4 Mei 1997;
- Bahwa dalam perkawinan antara Dewi Muliani dengan Muslim Handoko dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Muslim Handoko sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dari semula bernama Mustika Humaira menjadi Humaira;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama karena Pemohon akan menikah dan secara hitungan orang tua nama Mustika Humaira terlalu berat aksaranya oleh sebab itu Pemohon ingin mengubah nama dari semula Mustika Humaira menjadi Humaira;
- Bahwa Saksi sebagai paman Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon ingin mengganti nama dari semula Mustika Humaira menjadi Humaira;

Halaman 5 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah mengetahui jika ada perubahan nama dalam Akta Kelahiran maka harus diganti semua identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama Pemohon yang tertulis Mustika Humaira menjadi Humaira pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.5., adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Caraka Yunda.,

Halaman 6 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18., RT. 003., RW. 001., Kelurahan Landasan Ulin Utara., Kecamatan Liang Anggang., Banjarbaru., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai pengubahan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan pengubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Dewi Muliani dan Sugeng Mardianto yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 2., bahwa benar Pemohon yang bernama

Halaman 7 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA HUMAIRA telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LT-27112017-0148 atas nama Mustika Humaira, lahir di Karang Anyar, tanggal 17 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3 telah diperoleh fakta bahwa orangtua Pemohon bernama Muslim Handoko telah menikah dengan Dewi Muliani pada tanggal 4 Mei 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan., Kabupaten Banjarmasin., Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan antara Muslim Handoko dengan Dewi Muliani telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.1., P.2., P.4., bahwa nama Pemohon adalah Mustika Humaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.1., P.2., P.4., maka Pemohon akan mengubah akta kelahiran Pemohon yang bernama Mustika Humaira menjadi Humaira;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.5;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak; Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon dari semula Mustika Humaira menjadi Humaira dihubungkan dengan bukti P.1., P.2., P.3., P.5., serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat

Halaman 9 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bahwa “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama Pemohon Mustika Humaira menjadi Humaira karena Pemohon ingin mengubah nama karena Pemohon akan menikah dan secara hitungan orang tua nama Mustika Humaira terlalu berat aksaranya oleh sebab itu Pemohon ingin mengubah nama dari semula Mustika Humaira menjadi Humaira;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat

Halaman 10 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Mustika Humaira;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon menjadi Humaira mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan dengan memperbaiki diktumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 179 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama pada Kutipan Akta

Kelahiran MUSTIKA HUMAIRA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-27112017-0148 tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis :

Nama : Mustika Humaira;

menjadi:

Nama : Humaira;

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6372-LT-27112017-0148 tertanggal 27 Juli 2018 untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar

Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa., tanggal 25 Juni 2019, oleh H. Rio Lery Putra Mamonto, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H. H. Rio Lery Putra Mamonto, S. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK : Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP : Rp90.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)